



PUTUSAN

NOMOR:87/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT.LIMA JAYAKARTA UTAMA,

Beralamat di Jalan Matraman I No. 3 RT.015/001 Kebun Manggis, Jakarta Timur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Petrus CKL Bello,SH. dan Kawan-kawan para Advokat pada Firma Hukum Bello & Partners beralamat di Gedung Arthaloka Lt.7 Suite 707 Jalan Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2011, selanjutnya disebut: **Pembanding semula Penggugat** :—

MELAWAN

PT.BANK NEGARA INDONESIA, Tbk

Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis,SH. dan Kawan-kawan Para Advokat pada kantor hukum Janis & Associates berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl.Prof Dr.Soepomo No.178 A, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2011, selanjutnya disebut: **Terbanding semula Tergugat**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 457/Pdt.G/2011/

hal 1 dari 5 hal put. No.87/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.JKT.PST . tanggal 7 Agustus 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat dikabulkan; -----

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat dikabulkan; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 150/SRT.PDT.BDG/2012/PN.Jkt.Pst Jo Nomor: 457/Pdt.G/ 2011/PN. JKT.PST tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh H.Teuku Ilzanor, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat sekarang melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 457/Pdt.G/2011/PN.JKT.. PST . tanggal 7 Agustus 2012 dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada : Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2012 melalui kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan melalui kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2012;-----

Menimbang. Bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) masing-masing kepada :

hal 2 dari 5 hal put. No.87/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Januari 2013 dan Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 Desember 2012 serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 457/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST . tanggal 7 Agustus 2012, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 457/Pdt.G/2011/ PN.JKT. PST. tanggal 7 Agustus 2012, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; —

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada pokoknya seperti tersebut di atas pada dasarnya tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibanding a quo, karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah

hal 3 dari 5 hal put. No.87/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena mana alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya atas sanggahan memori banding dari Pemanding semula Penggugat pada dasarnya menolak dalil-dalil Pemanding semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 457/Pdt.G/2011/ PN.JKT. PST. tanggal 7 Agustus 2012, beralasan untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 457/Pdt.G/2011/ PN.JKT. PST . tanggal 7 Agustus 2012, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **2 April 2013** oleh Kami MOCH. JUSRAN THAWAB, SH MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis NY.ASNAHWATI, SH.MH dan H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing

hal 4 dari 5 hal put. No.87/PDT/2013/PT.DKI


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 87/PEN/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 28 Februari 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :ALEX KURNIA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA


1. NY. ASNAHWATI, SH.MH. *As*


2. H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH. *Sh*

HAKIM KETUA MAJELIS,


MOCH. JUSRAN THAWAB, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI


ALEX KURNIA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,00 + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,00 |